



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR 1296 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 242/PL.02.1-BA/3328/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Tegal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024, sebanyak 1.246.335 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

Ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 1296 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN TEGAL PROVINSI  
JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	MARGASARI	13	164	43581	42613	86194
2.	BUMIJAWA	18	166	40132	37932	78064
3.	BOJONG	17	118	30371	28739	59110
4.	BALAPULANG	20	145	37803	36620	74423
5.	PAGERBARANG	13	89	24658	24403	49061
6.	LEBAKSIU	15	141	37586	37027	74613
7.	JATINEGARA	17	103	25222	24025	49247
8.	KEDUNGBANTENG	10	67	18002	17693	35695
9.	PANGKAH	23	162	44690	43618	88308
10.	SLAWI	10	107	29574	30604	60178
11.	ADIWERNA	21	187	51351	49647	100998
12.	TALANG	19	147	40974	39231	80205
13.	DUKUHTURI	18	138	38409	37040	75449
14.	TARUB	20	127	33899	33252	67151
15.	KRAMAT	20	159	44130	44091	88221
16.	SURADADI	11	130	36937	36013	72950

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
17.	WARUREJA	12	101	26799	25960	52759
18.	DUKUHWARU	10	98	26880	26829	53709
Total		287	2349	630998	615337	1246335

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



SEKRETARIS  
LESTIANA SIGIT